

## **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Ardiansyah\***

**<sup>1\*</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia**

*\*Corresponding author email: [ardiansyah123@gmail.com](mailto:ardiansyah123@gmail.com)*

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Month 11, 2026

Revised Month 25, 2026

---

### **ABSTRACT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku. Bentuk-bentuk KDRT yang dapat dikenakan sanksi pidana meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban, faktor ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta kurang optimalnya perlindungan selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus KDRT.

**Keywords:** Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum

---

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

**How to cite:** Example: Ardiansyah, A.(2026). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 2(1), 93–100 <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.178>

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, seksual, sosial, dan ekonomi korban. Fenomena ini sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Namun, berbagai faktor seperti ketimpangan relasi gender, masalah ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum sering menjadi pemicu terjadinya KDRT. Menurut Lesnussa, Supusepa, dan Latumaerissa (2021), kekerasan dalam rumah tangga masih sering dipandang sebagai persoalan privat sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, padahal perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

KDRT pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam martabat dan hak-hak dasar korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Korban sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, bahkan kehilangan rasa percaya diri akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Fahmi dan Wibowo (2025) menjelaskan bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memiliki dampak multidimensional sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan korban karena secara tegas mengatur berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga beserta sanksi pidananya. Menurut Marlina (2018), lahirnya Undang-Undang Penghapusan KDRT menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat keluarga semata, melainkan masalah publik yang memerlukan campur tangan negara untuk menjamin perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengelompokkan KDRT ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Setiap bentuk kekerasan memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap korban. Kekerasan fisik umumnya menimbulkan luka pada tubuh korban, sedangkan kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan mental yang berlangsung lama. Ningsih (2022) menyatakan bahwa kekerasan psikis sering kali sulit dibuktikan dalam proses hukum, meskipun dampaknya terhadap kesehatan mental korban sangat serius dan dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun produktivitas korban.

Dalam perspektif hukum pidana, KDRT merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung unsur kesalahan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, negara berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan keadilan. Menurut Moeljatno (2015), hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks KDRT, penerapan hukum pidana diharapkan mampu

memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya tindak kekerasan serupa di masa mendatang.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, maupun stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Rahmawati dan Sulaiman (2021) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat turut memengaruhi rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT karena korban sering dianggap sebagai pihak yang harus mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan.

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban juga menjadi aspek penting dalam penanganan kasus KDRT. Korban berhak memperoleh perlindungan fisik, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta rehabilitasi psikologis guna memulihkan kondisi yang terdampak akibat kekerasan. Menurut Saraswati (2020), pendekatan yang berorientasi pada korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern karena bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai KDRT, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penanggulangan KDRT melalui instrumen hukum pidana sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2018), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana,

pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Johnny Ibrahim (2019), analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkup hubungan keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan korban KDRT. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2007), pengakuan terhadap KDRT sebagai tindak pidana merupakan langkah penting dalam mengubah paradigma masyarakat yang sebelumnya menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat semata.

Dalam praktiknya, bentuk KDRT yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penamparan, penyiksaan, atau tindakan lain yang mengakibatkan rasa sakit maupun luka pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini relatif lebih mudah dibuktikan karena adanya bukti medis berupa visum et repertum yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Menurut Achie Sudiarti Luhulima (2000), kekerasan fisik sering menjadi indikator awal terjadinya siklus kekerasan dalam rumah tangga yang apabila tidak ditangani dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan lain yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis juga menjadi bentuk KDRT yang sering dialami korban. Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengendalian berlebihan, serta tindakan lain yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri dan gangguan mental pada korban. Dampak kekerasan psikis sering kali lebih sulit diidentifikasi dibandingkan kekerasan fisik karena tidak meninggalkan bekas yang tampak secara langsung. Mufidah Ch (2013) menjelaskan bahwa kekerasan psikis memiliki dampak jangka panjang

yang dapat menurunkan kualitas hidup korban, bahkan menyebabkan depresi dan trauma berkepanjangan apabila tidak memperoleh penanganan yang tepat.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga merupakan bentuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bentuk kekerasan ini meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, maupun tindakan lain yang melanggar kehendak korban. Dalam banyak kasus, korban sering mengalami kesulitan untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya karena adanya tekanan sosial maupun ketergantungan terhadap pelaku. Menurut Saparinah Sadli (2010), kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara maksimal dari negara.

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Penelantaran dapat terjadi ketika seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga justru mengabaikan tanggung jawab tersebut. Akibatnya, korban mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tutik Triwulan Tutik (2015) menyatakan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang dapat menghilangkan hak-hak dasar anggota keluarga sehingga termasuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dari aspek hukum pidana, pelaku KDRT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Menurut Sudarto (2018), pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap kasus KDRT memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar peristiwa terjadi dalam ruang privat dan minim saksi. Akibatnya, proses pembuktian sering kali hanya bergantung pada keterangan korban dan alat bukti pendukung lainnya. Dalam kondisi tertentu, korban bahkan mencabut laporan karena adanya tekanan dari keluarga atau pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief (2015), efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti serta memberikan perlindungan kepada korban selama proses peradilan berlangsung.

Rendahnya angka pelaporan kasus KDRT juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum. Banyak korban memilih untuk mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan secara berulang. Faktor ekonomi, ketergantungan emosional, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak menjadi alasan yang sering ditemukan dalam berbagai kasus KDRT. Mansour Fakih (2013) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat sering menempatkan perempuan pada posisi yang rentan sehingga mempersulit korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Dalam perspektif viktimologi, korban KDRT membutuhkan perlindungan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Perlindungan tersebut dapat berupa bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga penyediaan rumah aman bagi korban yang terancam keselamatannya. Menurut Arif Gosita

(2004), perlindungan korban merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana karena bertujuan mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana.

Peran aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus KDRT. Polisi, jaksa, hakim, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak harus memiliki perspektif yang berorientasi pada perlindungan korban. Penanganan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban dapat mengakibatkan korban enggan melanjutkan proses hukum. Muladi (2002) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat demi tercapainya keadilan yang substantif.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku KDRT bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun demikian, pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam penanganan KDRT. Dalam beberapa kasus, pendekatan rehabilitatif dan konseling keluarga dapat menjadi pelengkap untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan. Menurut Romli Atmasasmita (2017), kebijakan pemidanaan harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap perlindungan korban KDRT. Berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil turut berperan dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan kepada korban. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara serius. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi kelompok yang lemah dan rentan agar memperoleh akses terhadap keadilan.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya tenaga pendamping profesional, serta minimnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Soerjono Soekanto (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi kasus KDRT melalui pemberian sanksi kepada pelaku dan perlindungan kepada korban. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme aparat penegak hukum, serta dukungan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penanganan kasus KDRT dapat diwujudkan secara lebih optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk

perlindungan hukum terhadap korban. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang masing-masing memiliki dampak serius terhadap kehidupan korban. Dari perspektif hukum pidana, pelaku KDRT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan pidana.

Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, implementasi penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat pelaporan korban, faktor ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, budaya patriarki, serta keterbatasan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan perlindungan dan pendampingan korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum KDRT. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan penanganan kasus KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang optimal bagi korban.

#### DAFTAR PUSTKA

- Atmasasmita, R. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, M., & Wibowo, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Transparansi Hukum*, 2(1), 45–56.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Harkrisnowo, H. (2007). Domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1), 1–15.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Lesnussa, J., Supusepa, M., & Latumaerissa, D. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 760–771.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mufidah Ch. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Ningsih, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pro Hukum*, 11(2), 115–128.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, N., & Sulaiman, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 88–101.
- Sadli, S. (2010). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Perempuan*, 15(2), 23–35.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.